

**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Hasanuddin Muhammad
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Corresponding Author : hasanuddinm@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban yang mengalami kekerasan seksual butuh penanganan, perawatan dan pemulihan akibat dari kekerasan tersebut. Untuk itu artikel focus mengurai bagaimana ketentuan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dan bagaimana implikasi yuridis pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual tersebut. Sumber data artikel ini adalah UU TPKS, Naskah Akademik dan berbagai bahan hukum lain yang relevan. Teknik analisa dengan interpretasi dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya jaminan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan merupakan upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan dalam rangka memenuhi hak konstitusional korban. jaminan tersebut tertuang dalam pasal 68 sampai 70 yang meliputi jaminan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. implikasi yuridis pengaturan ini merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

Kata kunci : Hak korban kekerasan seksual, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The regulation of the rights of victims of sexual violence in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) brings a new perspective in law enforcement in cases of sexual violence. So far, law enforcement in sexual violence cases places more emphasis on the aspect of punishing perpetrators and pays less attention to the fulfillment of victims' rights. Whereas victims who experience sexual violence need treatment, care and recovery as a result of the violence. For this reason, the article focuses on explaining how the provisions on the rights of victims of sexual violence are regulated and what are the juridical implications of regulating the rights of victims of sexual violence. The data sources for this article are the TPKS Law, Academic Papers and various other relevant legal materials. Analysis technique with interpretation with normative juridical approach. As a result, the guarantee of the rights of victims of sexual violence in the TPKS Law is an effort to complement and strengthen the provisions on the rights of victims as regulated in existing laws and regulations and in the context of fulfilling the constitutional rights of victims. The guarantee is contained in articles 68 to 70 which include guarantees for the right to treatment, protection and recovery. The juridical implication of this regulation is a

guarantee of legal certainty, justice and benefit in the law enforcement process in cases of sexual violence.

Keywords: Rights of victims of sexual violence, Sexual Violence Act

A. Pendahuluan

Dekonstruksi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa arah baru jaminan terhadap hak korban kekerasan seksual. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS melalui pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara atas memenuhinya merupakan jaminan kepastian hukum untuk keadilan dan pemulihan bagi korban. Selama ini, proses penanganan korban kekerasan seksual khususnya mengenai pemulihan hak-hak korban kurang memiliki landasan hukum yang kuat. Yosephus Mainake menyebutkan bahwa berbagai regulasi yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan lebih menekankan aspek pidana terhadap pelakunya¹. Dengan demikian penataan ulang ketentuan mengenai hak korban yang dituangkan dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi dasar yang legitimate bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk dapat melindungi sekaligus memulihkan hak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelusuran sampel data putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual. Dari lima putusan yang penulis ambil sebagai sampel, empat putusan menekankan pada aspek pidananya dan satu putusan memberikan hak restitusi pada korban. Pertama, putusan hakim atas kasus memaksa anak melakukan persetubuhan, hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa ada pemulihan hak korban². Padahal korban masih anak-anak, berhak atas pemulihan baik secara fisik, mental dan sosial. Kedua putusan hakim atas kasus pemerkosaan, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tanpa ada pemulihan hak korban³; Meski korban sudah dewasa, tetapi hak atas pemulihan mental dan sosial harus dipenuhi. Ketiga, putusan hakim atas kasus memaksa anak melakukan persetubuhan hakim menjatuhkan pidana penjara dan menetapkan restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia⁴. Korban yang masih anak-anak. Hakim melalui putusannya telah berupaya memberikan hak restitusi pada korban. Putusan-putusan hakim tersebut menunjukkan fakta bahwa ada perbedaan perspektif penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual. Hal ini menegaskan bahwa keperpihakan terhadap korban kekerasan seksual terutama terhadap jaminan kepastian hukum di dalam peraturan perundang-undangan masih lemah dan hanya bergantung kepada pemahaman hakim yang mengadili. Padahal penderitaan fisik, mental dan sosial korban kekerasan seksual

¹ Yosephus Mainake, "Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia" (Jakarta, 2021).

² Octo Bermantiko Dwi Laksono, Andi Ahkam Jayadi, and Arya Ragatnata, "Putusan Pn Tenggara Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Trg Tanggal 15 Februari 2022" (2022); Ardiani, B.m.cintia Buana, and Syufrinaldi, "Putusan Pn Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Mjk Tanggal 12 April 2022" (2022).

³ Rachmad Firmansyah, Hendrik Tarigan, and Ita Rahmadi Rambe, "Putusan Pn Rantau Prapat Nomor 194/Pid.B/2022/PN Rap Tanggal 19 April 2022" (2022); Fatchu Rochman, Leny Farika Boru Manurung, and Li.br Hakim Anggota Hendrik Nainggolan, "Putusan Pn Rokan Hilir Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rhl Tanggal 10 Mei 2022" (n.d.).

⁴ Yohannes Purnomo Suryo Adi, Eman Sulaeman, and Riyanto Aloysius, "Putusan Pn Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Tanggal 15 Februari 2022" (2022).

membutuhkan waktu untuk menyembuhkan. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak-hak korban dalam UU TPKS dapat menjadi acuan para hakim untuk memperluas perspektif penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual dengan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap pemulihan korban kejahatan seksual.

Sejauh ini, tulisan yang secara khusus mengkaji tentang dekonstruksi hak-hak korban kekerasan seksual pasca terbitnya UU TPKS belum ada. Ini dapat telesuri melalui beberapa tulisan. Pertama, tulisan yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS); Memberikan masukan perubahan klausa pada beberapa ketentuan⁵; Mendeskripsikan urgennya pengesahan RUU PKS⁶. Kedua tulisan yang membahas tentang hak korban kekerasan seksual : Menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual belum memadai⁷; Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui pendekatan restoratif ketentuan perundang-undangannya belum memadai⁸; Mendorong konsep sistem peradilan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak⁹. Berbagai tulisan yang ada sejatinya merupakan landasan ilmiah lahirnya UU TPKS. Berbagai penjelasan dan argumentasi melegitimasi adanya dekonstruksi ketentuan hak-hak korban dalam berbagai Undang-Undang. Dengan demikian, tulisan ini adalah kajian pelengkap dari berbagai tulisan yang sudah ada untuk mengetahui kemajuan jaminan hak-hak korban kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan.

Penulisan artikel ini adalah untuk melengkapi tulisan yang sudah ada mengenai ketentuan hak-hak korban kekerasan seksual. Secara khusus tulisan ini menyajikan data tentang ketentuan hak-hak korban kejahatan seksual yang dimuat dalam UU TPKS. Kemudian mengkaji implikasi yuridis pengaturan hak-hak korban kejahatan seksual yang dimuat dalam UU TPKS. Harapannya tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan dan sekaligus bahan perbandingan yang menunjukkan kemajuan secara yuridis terhadap jaminan hak korban hukum kejahatan seksual di Indonesia.

⁵ Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>.

⁶ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi, and Dhimas Wahyu, "Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS," *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>; R. Aprianti et al Suryani, N. kairani, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan," *Supremasi Hukum* 3, no. September (2019): 1689–99; Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49–62, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.

⁷ Ahmad Jamaludin, "Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN* 3, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>; Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado," *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018).

⁸ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>; Zuraidah Azkia and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–62, <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>; Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 475–91, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>; Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

⁹ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS.
2. Bagaimana implikasi yuridis pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian pustaka. Penelitian mengkaji ketentuan UU TPKS dalam menjamin hak korban kekerasan seksual. Ketentuan jaminan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan upaya memperbaiki dan melengkapi ketentuan perundang-undangan yang selama ini dijadikan sebagai dasar hukum penanganan kasus kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang ada dianggap belum mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbahan pustaka yang berkaitan dengan masalah jaminan hak korban kekerasan seksual mulai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan penyajian data mengenai jaminan hak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penyajian data terkait dengan jaminan hak-hak korban kekerasan seksual dilakukan dengan narasi kata-kata dalam bentuk paragraf untuk menerangkan persoalan jaminan hak-hak korban kekerasan dalam UU TPKS. Dengan penyajian secara kualitatif pembaca akan lebih mudah memahami maksud dari penulis secara mendalam. Penulis membaca bagian-bagian penting dari sumber data yang penulis temukan, kemudian memahami secara mendalam bagian-bagian tersebut. Selanjutnya penulis menulis ulang berdasarkan pemahaman penulis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan penggunaan bahan hukum tersebut karena yang relevan dengan jenis penelitian penulis. Untuk bahan hukum primer, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU TPKS dan Undang-Undang terkait sebagai sumber utama. Bahan hukum sekunder, penulis menggunakan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, artikel jurna dan bahan hukum yang relevan. Penulis mencari bahan hukum melalui media online, kemudian membaca dan memahami isi dari bahan hukum tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen hukum dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Kegiatan pengumpulan dokumen tersebut dilakukan dengan cara mencari melalui situs resmi milik pemerintah yang menyajikan data peraturan perundang-undangan. Penulis juga mengumpulkan berbagai tulisan dari laman *google scholar* untuk mencari artikel jurnal serta mengambil berbagai data lainnya dari situs resmi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti portal berita online dan portal organisasi.

D. Pembahasan

Tabel 1
Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Hak Penanganan	Hak Pelindungan	Hak Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan dan pemulihan; • Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; • Hak atas pelayanan hukum; • Hak atas penguatan psikologis • Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; • Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; • Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; • Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; • Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; • pelindungan atas kerahasiaan identitas • pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban • pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, pendidikan atau akses politik • pelindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Medis • Rehabilitasi mental dan sosial • Pemberdayaan sosial • Restitusi dan atau kompensasi • Reintegrasi sosial

Tabel 2
Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS Sebelum dan Sesudah Proses Peradilan

Hak Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan	Pemulihan setelah proses peradilan
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan • Penguatan psikologis • Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan • Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban • Pendampingan hukum • Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas • penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak • penyediaan bimbingan rohani dan spiritual • penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban • penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban • Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dengan sarana elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan, pemeriksaan serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan • Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban • Pendampingan penggunaan restitusi dana tau kompensasi • Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban • Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu • Pemberdayaan ekonomi • Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat

1. Hak Atas Penanganan

Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur pada pasal 68. Hak atas penanganan adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Hak penanganan meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban. Hak korban untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan dan pemulihan penderitaan yang dialami.¹⁰

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

Urgensi dekonstruksi ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS dapat dilihat beberapa hal. Pertama dekonstruksi ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara. Kedua dekonstruksi ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum menempatkan korban sebagai orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara. Ketiga dekonstruksi hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada dimedia elektronik. Penghapus konten yang ada dimedia elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak. Dalam konteks penanganan, pemenuhan hak pelayanan hukum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan informasi penanganan perkara kepada korban. Hak atas pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Tenaga kesehatan wajib memeriksa kondisi kesehatan secara fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan memberikan dokumen hasil penanganan kepada korban. Hak atas penghapusan konten seksual yang termuat dimedia elektronik menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi Dan Komunikasi. Dalam rangka memaksimalkan proses pemenuhan hak atas penanganan, UU TPKS menentukan bahwa semua proses penanganan korban diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian pelibatan berbagai *stakeholder* dan penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam penanganan korban menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan penyelenggara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.

2. Hak Atas Pelindungan

Hak atas pelindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas pelindungan diatur dalam pasal 69. Hak atas pelindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan pelindungan. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan atas identitas korban. Hak korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pidana atas laporan kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak atas pelindungan

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam upaya memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun non fisik.

Dekonstruksi hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam UU TPKS menjamin hak korban dalam tiga hal. Pertama, korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana seperti pada kasus Baiq Nuril divonis 6 bulan kurungan dan denda Rp. 500 juta, meski akhirnya Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo.¹¹ Kedua korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum, seperti yang terjadi di Boyolali dialami korban pelapor mengalami pelecehan nonfisik oleh oknum aparat penegak hukum.¹² Ketiga, korban kekerasan seksual yang berada dilingkungan pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. Dengan demikian hak atas perlindungan Ketentuan ini dapat menjadi jaminan untuk membantu korban yang berada dalam relasi kuasa berani melaporkan bila menjadi korban.

Hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemenuhannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban mencegahnya kembali terjadinya kekerasan kepada korban. Pertolongan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban tempat yang aman dan nyaman. Hak atas kerahasiaan identitas menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tidak mengungkap identitas korban. Perlindungan terhadap kerahasiaan dapat dilakukan dengan menyebut nama korban dengan inisial atau dengan nama samaran. Kerahasiaan identitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembulian terhadap korban. Hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya. Tingkat penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Tingkat persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Pemenuhan hak atas perlindungan pendidikan, pekerjaan dan akses politik merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual. Tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Khusus pidana menjadi kepolisian tanggung jawab ada di kepolisian, jaksa dan hakim. Tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan melibat keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait yang dikordinasikan UPTD PPA dan Pelayanan Terpadu.

3. Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan merupakan hak korban untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula, baik dari aspek fisik, mental,

¹¹ Halida Bunga, "Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti," *Tempo.Co*, 2019.

¹² Agil Ajiyanto, "Ini Ucapan Kasat Reskrim Boyolali Yang Dinilai Lecehkan Pelapor," *Detik.Com*, 2022.

spiritual, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 70. Hak pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi dan bergaul ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk dapat mengembalikan kesehatan fisik, mental, dan sosial baik dengan pemberian hak secara materiil maupun immaterial kepada korban sehingga bisa kembali pulih dari penderitaan yang dialami.

Dekonstruksi hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuh luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. Rehabilitasi materi ini penting untuk membantu korban membeli kebutuhan primer korban. Dengan demikian rumusan aturan hak atas pemulihan menjamin adanya keberlanjutan kehidupan bagi korban.

Dalam hal pemenuhan terhadap hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Pemenuhan hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan melibatkan tenaga kesehatan dan Psikolog. Untuk rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Rehabilitasi material berupa pemberian kompensasi dan restitusi masing-masing menjadi tanggung jawab negara dan pelaku kekerasan seksual/pihak ketiga. Negara melalui dan lembaga terkait memberikan dana bantuan kepada korban kekerasan seksual. Pelaku atau pihak ketiga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian uang kepada korban atas kerugian yang korban alami melalui putusan/penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat daerah tanggung jawab pemulihan terhadap korban kekerasan seksual ada tim yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

4. Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya UU TPKS merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai stakeholder untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Komitmen terhadap adanya jaminan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma hukum sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jaminan hak atas penanganan diatur dalam pasal 68 UU TPKS yang meliputi jaminan atas akses informasi, dokumen dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik. Jaminan hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69 UU TPKS meliputi jaminan atas perlindungan fisik dan psikis, jaminan atas perlakuan yang merendahkan korban dan jaminan atas pendidikan, pekerjaan serta akses politik. Jaminan atas pemulihan diatur dalam pasal 70 UU TPKS meliputi jaminan atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi materiil berupa kompensasi dan restitusi. Dengan demikian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban menekankan perhatian kepada korban agar mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.

Dekonstruksi hak korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS merupakan upaya melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sekaligus jaminan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28G yang pada prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pengaturan mengenai hak-hak korban yang termuat dalam UU TPKS upaya melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkembangan Penduduk Dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penguatan dan penegasan hak-hak korban dalam UU TPKS dibuat untuk lebih menjamin posisi korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan.¹³

Ketentuan mengenai pemenuhan hak penanganan, pemulihan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual utamanya ditujukan bagi korban kategori kelompok rentan. Kelompok ini identik dengan kelompok yang lemah tidak memiliki akses ekonomi, politik, pendidikan dan hukum yang memadai. Korban kelompok rentan cenderung akan sulit untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan yang memadai. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual kurang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami karena alasan

¹³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Jakarta, 2021).

terjadinya dehumanisasi dan viktimisasi ganda¹⁴. Mereka yang tergolong sebagai kelompok rentan antara lain anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, fakir miskin dan lain-lain.¹⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis data bahwa 63 persen korban kekerasan di lingkungan perguruan tinggi enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya.¹⁶ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam rilisnya menyatakan korban anak-anak enggan mengadakan kekerasan yang dialami karna khawatir atas keselamatan dirinya dan takut mempermalukan keluarga¹⁷. Korban kekerasan seksual yang memiliki relasi kuasa buruh dengan majikan Dengan demikian, jaminan atas hak korban dapat memberikan dorongan keberanian kepada korban untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum hal tegas.

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS semakin menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual.¹⁸ Jaminan kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Asas ini merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang mengatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Artinya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang pasti untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Adanya jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Secara yuridis, korban harus mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan sampai pulih dari penderitaan yang dialami. Dengan demikian pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi hak korban sehingga dapat mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan secara layak dan tuntas bagi korban.

Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibanding dengan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengaturan hak-hak korban seksual dalam UU TPKS lebih komprehensif dan tegas dituangkan dalam pasal 68 sampai 70 yaitu pengaturan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Subjek hukum yang berhak atas hak atas hak penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berlaku untuk umum, tidak hanya ditujukan pada korban tertentu saja, akan tetapi ditujukan pada setiap korban tindak pidana kekerasan tanpa menghusus pada jenis kelamin dan umur. Pemerintah wajib membentuk unit

¹⁴ Ade Nasihudin Al Ansori, "Dehumanisasi, Salah Satu Penyebab Korban Pelecehan Seksual Enggan *Speak Up*," *Liputan6.Com*, 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4774953/dehumanisasi-salah-satu-penyebab-korban-pelecehan-seksual-enggan-speak-up>.

¹⁵ Badan Pembangunan Hukum Nasional, "Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak" (Jakarta, 2016), https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf.

¹⁶ Rizky Kurniawan Pratama, "Tentang Alasan Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor Hingga Peningkatan Kasus," *Timesindonesia.Co.Id*, 2021, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/386785/tentang-alasan-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor-hingga-peningkatan-kasus>.

¹⁷ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual" (Jakarta, 2021), <https://bantuanhukum.or.id/anak-masih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual/>.

¹⁸ A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.vi2.1462>. 187

¹⁹ Sunarto Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (2016): 252, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>. 4

elayanan terpadu perempuan dan anak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemenuhan penanganan, perlindungan, pemulihan korban kekerasan seksual. Tingkat pusat, unit pelayanan terpadu diselenggarakan oleh kementerian perberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah.²⁰ Dengan demikian perbaikan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan mempertegas substansi hukum utamanya mengenai hak-hak korban dan kewajiban membentuk unit pelayanan terpadu penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tingkat pusat dan daerah yang menjadi lembaga *think tank* dalam penanganan, perlindungan dan pemulih korban kekerasan seksual.

Setelah norma hukum atas hak-hak korban kekerasan seksual termuat dalam UU TPKS, selanjutnya adalah memastikan bahwa norma tersebut dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif. Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai diatur dalam UU TPKS. Agar supaya norma tersebut tidak hanya sekedar aturan semata, tetapi memiliki dampak terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera membentuk unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah harus melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Kesehatan, Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban dan institusi lainnya. Masyarakat dan institusi *civil society* harus melakukan monitoring terhadap kesiapan unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian penjaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual membutuhkan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

E. Kesimpulan

Ternyata dekonstruksi ketentuan hak-hak korban kekerasan seksual yang termuat dalam UU TPKS merupakan upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi hak konstitusional korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya belum mengatur secara tegas mengenai hak-hak korban sehingga berdampak pada penanganan, perlindungan dan pemulihan yang kurang menghadirkan keadilan bagi korban. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya cenderung menekankan pada aspek sanksi pidana dan masih lemah soal pemenuhan hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan kesehatan fisik dan psikis untuk memulihkan kondisi korban. Melalui pengaturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan ketentuan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Jaminan penanganan meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Jaminan perlindungan meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial,

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 48

kompensasi dan restitusi. Dengan demikian UU TPKS menguatkan posisi korban untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan agar dapat kembali pulih menjalani kehidupannya seperti sediakala.

Artikel ini memberikan gambaran bahwa implikasi hukum pengaturan hak-hak korban dalam UU TPKS relatif lebih mendukung pemenuhan hak korban kekerasan seksual dengan memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jaminan kepastian hukum tersebut dibuktikan dengan adanya norma sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai 70 UU TPKS. Norma tersebut merupakan perwujudan dari asas legalitas yang menjadi dasar aparat penegak hukum melakukan penanganan. Norma tersebut juga menjadi dasar pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual untuk mendapat pelayanan dari unit pelayanan terpadu pusat/unit pelaksana teknis daerah. UU TPKS memberi jaminan pada korban untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, pengaturan hak-hak korban dalam UU TPKS menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara perlindungan perempuan dan anak untuk membentuk persepsi yang sama terhadap korban kekerasan seksual.

Artikel ini memiliki keterbatasan karna hanya mengkaji dalam sisi normatifnya. Artikel ini memuat informasi mengenai hak-hak korban yang diatur dalam UU TPKS dan implikasi yuridis pengaturan hak-hak korban dalam sisi jaminan kepastian hukum penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Untuk itu perlu ada kajian lanjutan mengenai kesiapan pemerintah sebagai penyelenggara penanganan, perlindungan dan pemulihan baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia dan fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 475–91. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>.
- Adi, Yohannes Purnomo Suryo, Eman Sulaeman, and Riyanto Aloysius. Putusan Pn Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Tanggal 15 Februari 2022 (2022).
- Adkiras, Fadillah. “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>.
- Ajiyanto, Agil. “Ini Ucapan Kasat Reskrim Boyolali Yang Dinilai Lecehkan Pelapor.” *Detik.Com*. 2022.
- Ansori, Ade Nasihudin Al. “Dehumanisasi, Salah Satu Penyebab Korban Pelecehan Seksual Enggan Speak Up.” *Liputan6.Com*. 2021. <https://www.liputan6.com/health/read/4774953/dehumanisasi-salah-satu-penyebab-korban-pelecehan-seksual-enggan-speak-up>.
- Aprilianda, Nurini. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.
- Ardiani, B.m.cintia Buana, and Syufrinaldi. Putusan Pn Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Mjk Tanggal 12 April 2022 (2022).
- Azkie, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Jakarta, 2021.
- Badan Pembangunan Hukum Nasional. “Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak.” Jakarta, 2016. https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf.
- Bunga, Halida. “Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti.” *Tempo.Co*. 2019.
- Caterine, Ardicha, Bagaskoro Adi, and Dhimas Wahyu. “Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS.” *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>.
- Firmansyah, Rachmad, Hendrik Tarigan, and Ita Rahmadi Rambe. Putusan Pn Rantau Prapat Nomor 194/Pid.B/2022/PN Rap Tanggal 19 April 2022 (2022).
- Jamaludin, Ahmad. “Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum

- Anak Korban Kekerasan Seksual.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN 3*, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Kang, Cindy. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 24*, no. 01 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Laksono, Octo Bermantiko Dwi, Andi Ahkam Jayadi, and Arya Ragatnata. Putusan Pn Tenggarong Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Trg Tanggal 15 Februari 2022 (2022).
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual.” Jakarta, 2021. <https://bantuanhukum.or.id/anak-masih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual/>.
- Maggalatung, A Salman. “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.” *Jurnal Cita Hukum 2*, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>.
- Mainake, Yosephus. “Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia.” Jakarta, 2021.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado.” *Lex Crimen 7*, no. 7 (2018).
- Pratama, Rizky Kurniawan. “Tentang Alasan Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor Hingga Peningkatan Kasus.” *Timesindonesia.Co.Id*. 2021. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/386785/tentang-alasan-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor-hingga-peningkatan-kasus>.
- Rahmi, Atikah. “Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” *Jurnal Mercatoria 11*, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Rochman, Fatchu, Leny Farika Boru Manurung, and Li.br Hakim Anggota Hendrik Nainggolan. Putusan Pn Rokan Hilir Nomor 131/Pid.B/2022/PN Rhl Tanggal 10 Mei 2022 (n.d.).
- Sunarto, Sunarto. “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif.” *Masalah-Masalah Hukum 45*, no. 4 (2016): 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>.
- Suryani, N. kairani, R. Aprianti et al. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan.” *Supremasi Hukum 3*, no. September (2019): 1689–99.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20*, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.